



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEMENUHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli, Modal Dasar PT. BPR Bank Daerah Bangli untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli, jumlah Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemenuhan Penyertaan Modal pada Tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan Daerah yang belum dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah merupakan kekayaan Daerah yang bukan merupakan kekayaan perusahaan Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah dipergunakan sebagai investasi Pemerintah Daerah guna menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk Tahun 2022 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan Modal Dasar sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- (3) Tambahan Penyertaan Modal Daerah untuk Tahun 2022 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
- (4) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp.13.000.000.000,00 (Tiga Belas Miliar Rupiah).

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 4

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013